

Peranan Isteri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

Maryani

UIN STS Jambi

Article Info:

Revised Apr 20, 2018

Accepted May 10, 2018

Published online July 30, 2018

Kata Kunci/Keywords:

Nafkah, Peran isteri,

Pandangan Hukum Islam

Abstrak:

Di era modern seperti sekarang ini wanita yang bekerja diluar rumah atau bisa dikatakan sebagai tulang punggung keluarga bukanlah hal yang tabu di dalam masyarakat. Dengan adanya persamaan hak antara wanita dan lelaki membuat wanita bebas untuk berkarya dan berkarir, bebas dalam artian sebagai seorang istri memiliki hak untuk melakukan pekerjaan diluar rumah tangga dengan syarat tidak meninggalkan fungsi dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodratinya memiliki peran dan tugas untuk melayani suami dan anak-anaknya serta berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor yang melatarbelakangi isteri yang berperan sebagai pencari nafkah utama ekonomi keluarga adalah 1) adanya faktor ekonomi, 2) faktor pendidikan. Dan pandangan Hukum Islam mengenai isteri sebagai pencari nafkah utama ekonomi keluarga ada sebagian ulama yang melarang, dan ada juga yang memperbolehkan dan kesimpulannya isteri boleh saja bertindak sebagai penopang ekonomi keluarga dengan catatan tidak lupa dengan tugas dan perannya sebagai isteri untuk suami dan juga ibu bagi anaknya.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthor

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat, pernikahan juga sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk membentuk keturunan (Rasid, 2011).

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang telah dikarunia berbagai kemampuan dasar, dengan kemampuannya itu manusia mempunyai modal utama untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan materi maupun non materi. Setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan tersebut demi berlangsungnya kehidupan yang layak. Terutama bagi suami sebagai kepala keluarga serta pengayom keluarga, seorang suami harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban agar kelangsungan hidupnya dan keluarganya dapat terjamin dengan baik. Salah satu kewajibannya adalah memberikan nafkah untuk keluarga.

Kewajiban seorang suami kepada anak-isteri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti orang yang dipelihara atau yang berada di bawah perlindungannya, merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga, yakni dengan menanggung nafkah mereka seperti, makan, minum, dan pakaian. Juga menjaga hak-hak masing-masing dan memimpin mereka ke jalan yang diridhoi Allah SWT seperti, menunaikan tugas-tugas agama yang menjamin keselamatan mereka di akhirat. Suami sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga, memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Menyediakan keperluannya seperti makan, pakaian, tempat tinggal. Sebagaimana Firman Allah berikut:

وَكَسُوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُوْدُ وَعَلَى ٱ الرِّضَاعَةَ يَتِيْمٌ اَنْ اَرَادَ لِمَنْ ۙ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ اَوْ لَادَهِنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban bagi ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*...(QS. AL-Baqarah:233)

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga, itu bertujuan agar pasangan suami isteri bisa saling mengerti atas apa yang menjadi wewenang dari masing-masing. Diantara keduanya agar dapat mengetahui yang mana yang merupakan hak suami atau hak isteri, dan yang mana yang menjadi kewajiban suami atau isteri. Karna yang menjadi hak isteri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya, dan sebaliknya yang menjadi hak suami adalah hak isteri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak dan kewajiban suami isteri tersebut tampak sekali hubungan anantara keduanya, yaitu antara suami dan isteri harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan didalam bahtera rumah tangga.

Tetapi dalam waktu dan kondisi yang berbeda, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam memenuhi tanggung jawabnya, sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat para isteri ikut bekerja. Akan tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Sarolangun tepatnya di Desa Ladang Panjang 30,66% masyarakat disana yang mencari nafkah utamanya adalah kaum perempuan karena keterbatasan kemampuan suami dalam bekerja di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: rendahnya pendidikan, kemampuan dalam bekerja (skill) dan kurangnya kemampuan dalam memahami bahwa nafkah utama itu seharusnya di tanggung oleh sang suami dan isteri boleh membantu sang suami mencari nafkah bila mana sang suami mengizinkannya.

Sebab inilah penyusun tertarik ingin mengkaji lebih jauh dan bagaimana batasan toleransi Hukum Islam terhadap "Peranan Isteri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun."

Hasil dan Pembahasan

Hukum Islam Terkait Nafkah

Para ulama menyepakati adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri, yaitu apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang mewajibkan sebab seorang isteri yang berada di bawah penguasaan suami tidak di perkenankan untuk bekerja, oleh karena itu isteri harus dinafkahi oleh suami.

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang bergunadan bermamfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung (Ahmad & Yulianti, 2014):
5. (1). Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri.
6. (2). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak (Tihami, 2010).
7. Kewajiban kepada isterinya seperti yang tersebut ayat (4) mulai berlaku sesudah ada tamkim sempurna dari isterinya.
8. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada pasal (4).
9. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Hak dan Kewajiban Suami - Isteri

Dalam tatanan hukum positif di indonesia mengenai kewajiaban isteri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Kewajiban isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Ahmad & Yulianti, 2014).

Suami harus mampu mengayomi, melindungi dan paling penting adalah suami harus menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya, agar dapat terwujud tujuan dari sebuah perkawinan dan akan terwujud sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk

Maryani

Peranan Isteri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun
menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang akan membentuk para anggota masyarakat yang baik.

Pasal 31 UUP jo pasal 79 KHI ini memposisikan suami sebagai kepala keluarga, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.... (QS. An Nisa:34)

Maksudnya penggalan ayat tersebut yaitu tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Maksudnya: Untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya

Faktor- Faktor yang Melatar Belakangi Isteri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga di Desa Ladang Panjang

Nafkah adalah sesuatu yang penting dalam sebuah pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup istri maupun anak-anak dapat terpenuhi terlebih masalah sandang dan pangan.

Di era modern seperti sekarang ini wanita yang bekerja diluar rumah atau bisa dikatakan sebagai tulang punggung keluarga bukanlah hal yang tabu di dalam masyarakat. Dengan adanya persamaan hak antara wanita dan lelaki membuat wanita bebas untuk berkarya dan berkarir, bebas dalam artian sebagai seorang istri memiliki hak untuk melakukan pekerjaan diluar rumah tangga dengan syarat tidak meninggalkan fungsi dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodratinya memiliki peran dan tugas untuk melayani suami dan anak-anaknya serta berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

Setelah terjadinya akad nikah atau sebuah pernikahan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak yang diterima istri dari suami antara lain mahar, nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam bergaul. hak yang diterima oleh sang istri harus dilakukan oleh suami, karena suami bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan bathin untuk istri dan anaknya, namun jika sang suami belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah lahir seperti sandang dan pangan, sang istri diperbolehkan membantu sang suami agar terciptanya keluarga yang sejahtera, dan ini juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi isteri menjadi pencari nafkah utama dalam sebuah keluarga di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Dengan adanya tuntutan dan kebutuhan yang belum bisa dipenuhi oleh sang suami dalam artian suami belum bisa memberi dan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah menjadi pendorong sang isteri untuk bekerja membantu terciptanya keluarga yang sejahtera dalam sebuah keluarga.

Dorongan isteri bekerja di Desa Ladang Panjang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi, faktor kurangnya skill sang suami, dan faktor pendidikan.

1. Faktor ekonomi

Menurut hasil wawancara dari beberapa responden alasan sang istri bekerja adalah dengan adanya kemauan isteri untuk hidup mandiri dalam bidang ekonomi, adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang rendah sedangkan tuntutan kebutuhan yang tinggi, dan makin luasnya kesempatan yang kerja yang menerima tenaga kerja wanita antara lain tumbuhnya kerajinan tangan dan industri lainnya yang dapat dilakukan oleh isteri.

2. Faktor kurangnya skill sang suami

Skill atau keahlian sangatlah mempengaruhi dalam dunia lapangan kerja, ini terbukti dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya ketidak mampuan suami dalam memenuhi nafkah yang cukup untuk anak dan isterinya, juga dilatar belakangi dengan rendahnya skill atau kemampuan dari sang suami, yang mana sang suami hanya sebagai petani, dan sang isteri bekerja sebagai PNS, ini terjadi karna sang isteri memiliki skill karna dilatar belakangi oleh tinggi nya latar belakang pendidikan sang isteri dibanding sang suami, yang mana sang isteri adalah lulusan S1, D3, dan sang suami hanya lulusan SMP, SMA. Sehingga skill dalam bidang pendidikan sangat lah kurang.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat pendapatan, yaitu tingkat pendidikan yang produktifitas. Jadi dengan adanya pendidikan tinggi akan menunjang kreativitas dan produktivitas yang bernilai pula. Dan ini juga menjadi salah satu dorongan para isteri bisa membantu para suaminya. Di desa ladang panjang para isteri memiliki pendidikan yang cukup tinggi seperti S1, D3 sehingga sang isteri bisa bekerja sebagai tenaga pengajar dan beberapa instansi pemerintahan lainnya. Dengan adanya pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi pola pikir para sang isteri, yang mana status atau kewajiban sang isteri dituntut sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang melayani dan menyiapkan semua kebutuhan anak dan suaminya, seperti membereskan semua pekerjaan ibu rumah tangga mencuci, memasak dan segala aktifitas yang dilakukan hanya didalam ruangan tapi sekarang sang isteri sudah mulai merubah pola pikir seperti demikian, agar dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Ada berbagai macam alasan yang melatar belakangi isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Ladang Panjang Kabupaten Sarolangun berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 1. Penopang ekonomi keluarga

No	Nama	Pekerjaan
1	Mazmudah	Pedagang
2	Zulaikha	Penjual jeruk
3	Nuraini	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4	Dra. Zuriah	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
5	Maryati	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6	Desrita	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7	Fatimah	Pemilik Butik
8	Kasmiati	Guru
9	Rafika	PNS
10	Elita Rahmi	Bidan
11	Zubaidah	Usaha Rumah Makan
12	Mahdalia	Usaha Salon Kecantikan
13	Sri Naning	WO

1. Keluarga Ibu Mazmudah

Ibu Mazmudah membuka toko di depan rumahnya di desa Ladang Panjang dengan menjual berbagai macam kebutuhan pokok seperti : sayur-sayuran, kue makan ringan, rokok dan lain-lain. Dengan warisan yang telah diberikan kepadanya sebelum ayahnya meninggal, modal membuka toko ditambah lagi dengan tabungannya beresama almarhum suaminya sebelum si suami meninggal hal ini ibu mazmudah lakukan demi memenuhi keperluan ekonomi keluarganya karna sang suami telah meninggal dan meraka di karuniakan dua orang nak kembar yang kini menduduki bangku Sekolah Dasar demikian lah kebutuhan yang begitu besar sedangkan ibu mazmudah yang kini menjadi penopang ekonomi dalam keluarganya demi membesarkan buah hatinya dan memberkan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya agar kelak menjadi orang berguna bagi agama nusa dan bangsa.

2. Keluarga Ibu Zulaikha

Menurut ibu Zulaikha alasan mengapa ia menjadi penopang ekonomi keluarganya dengan pekerjaan sebagai penjual jeruk, karna pekerjaan yang ibu zulaikha lakukan semata-mata tidak lain karena suami ibu tidak lagi mampu untuk bekerja, diakibatkan karna si suami mengalami lumpuh total pada kedua kakinya, belum lagi kebutuhan anak semata wayang yang menjadi harapan bagi ibu zulaikha dan bapak suhairi untuk terus mengapai impiannya dengan melanjutkan kan pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi agar masa

Maryani

Peranan Isteri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Ladang Panjang
Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

depan sang anak cemerlang dan pemikirannya lantang tidak lagi susah dimasa yang akan datang seperti mana kala yang kami rasakan sekarang ini.

3. Keluarga Ibu Nuraini

Alasan yang melatar belakangi ibu nuraini menjadi penopang ekonomi keluarga, karna sang suami hanyalah sebagai pekerja swasta yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan gaji yang kadang tidak menentu sedangkan si isteri bekerja sebagai PNS/Pegawai Negeri Sipil yang meliki pekerjaan tetap dan gaji yang boleh dibbilang cukup. Karena kebutuhan ekonomi keluarga yang begitu tinggi dan pendidikan anak- anaknya, dan anak-anak yang kini telah menduduki SLTA dan bangku perkuliyahan karena kebutuhan yang begitu tinggi dan perlu penampilan yang baik demi menjaga nama baik image, dan juga seperti mana kalanya ingin meningkatkan gaya hidup seperti kebanyakan orang sekitar lakukan antara lain : ingin mempunyai mobil, rumah bagus, asset tanah, Investasi di proyek dan perusahaan dan lain-lain.

4. Keluarga Ibu Dra. Zuriah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menurut pendapat Ibu Zuhriah sebagai penetra Pengadilan Agama Sarolangun yang melatar belakangi si isteri sebagai penopang utama ekonomi dalam keluarga antara lain sebagai berikut:

Penyebab suami malas bekerja/pengangguran, antara lain:

- a. Rendahkan pendidikan si suami.
- b. Rendahnya SDM
- c. Suami tidak memenuhi / tidak menunaikan kewajibannya selaku kepala keluarga.
- d. Akibat malasnya suami dalam bekerja sehingga ia tergolong dalam pengangguran dan ini awal mulanya si suami melalaikan kewajibannya selaku suami atas hak isteri dan anak-anaknya.
- e. Rendahnya pendidikan suami dan tingginya pendidikan si isteri berdampak kepada pandangan menunaikan kewajiban atas isteri dan anak-anaknya dan pekerjaan yang tidak menetap begitu juga pendapatan/penghasilan yang rendah di bandingkan kan pendapatan si isteri sehingga peranan suami yang seharusnya menafkasi si isteri dan anak anaknya malah kebalik si isteri yang menjadi penopang utama ekonomi keluarga.
- f. Rendahnya SDM/sumber daya manusia dalam berkerja atau kemampuan/skill yang mengakibatkan sempitnya mencari lapangan kerja demi memenuhi kewajiwannya sebagai suami akan isteri dan anak-anaknya.
- g. Alasan si suami tidak memenuhi keajiwanannya atas kepala keluarga sekaligus imam/pemimpin bagi keluarganya: diantaranya kurangnya pendidikan, skill yang boleh dikatakan dibawah standard dan sempitnya lapangan kerja.

Akan tetapi bagaimanapun suami adalah kepala keluarga bagi siteri dan anak-anaknya sekaligus Imam bagi keluarganya sebab Allah SWT berfirman dalam (Q.S An Nisa 34):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ۗ اللَّهُ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ ۗ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(QS. An Nisa:34)"

5. Keluarga Ibu Maryati

Alasan yang melatar belakangi ibu maryati menjadi penopang ekonomi keluarga karena kurangnya kemampuan si suami dalam mencari nafkah dan kurangnya skill yang dimiliki si suami di samping itu ibu Maryati adalah seorang Pegawai Negeri Sipil /PNS. Gaji yang dihasilkan oleh si isteri melebihi penghasilan si suami karena kebutuhan ekonomi yang begitu meningkat dan pendidikan anak yang wajib dipenuhi dan kesehataan rumah tangga yang kini modern walaupun ibu maryati sendiri tau sebenarnya kewajiban menafkahi keluarga adalah kewajiban si suami akan tetapi kalaulah hanya bergantung pada penghasilan si suami tidaklah cukup disini peran ibu maryati menopang ekonomi keluarganya dengan membantu menambah penghasilan si suami walaupun penghasilan ibu maryati sendiri melebihi penghasilan si suami.

6. Keluarga Ibu Desrita

Alasan kenapa ibu desrita menjadi penopang ekonomi keluarga ini disebabkan si suami malas bekerja dan juga si suami berpendidikan rendah sehingga peluang kerja yang di impikan si suami sebagai guru

sekolah tidak tercapai karena tidak memiliki ijazah akibat sewaktu si suami duduk dibangku kuliah dengan bermas-malasan sehingga si suami tidak lulus kuliah dan berhenti kuliah ketika memasuki semester enam karena selalu manja dan tidak pernah berfikir keritis untuk kebahagiaan di kemudian hari sedangkan ibu desrita lulus kuliah dan kini menjadi PNS/Pegawai Negeri Sipil sekarang ibu desrita berperan sebagai penopang utama ekonomi keluarga namun si suami tetap sebagai imam bagi keluarganya dan pemimpin bagi siteri dan anak-anaknya.

7. Keluarga Ibu Fatimah

Alasan kenapa ibu Fatimah menjadi penopang ekonomi keluarga karena si suami mendapatkan pekerjaan yang layak akibat sempitnya lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki ijazah sarjana atau boleh dikatakan pendidikan yang rendah dan kurangnya skill/kemampuan dalam menguasai bidang-bidang tertentu ibu Fatimah sebagai pemilik butik sedangkan si suami bekerja sebagai petani karet yang mana keduanya sama-sama bekerja hanya saja pendapatan si isteri melebihi pendapat si suami namun ibu Fatimah tetap ikhlas akan pekerjaannya terhadap keluarganya dan ridho atas pendapat si suami yang lebih kecil daripada pendapatan ibu Fatimah.

8. Keluarga Ibu Kasmiasi

Alasan mengapa ibu kasmiasi menjadi penopang ekonomi keluarga karna suami ibu kasmiasi hanyalah pekerja serabutan, yang bekerja tidak menetap dalam perhari nya, yang mana pekerjaan seperti ini tidak menjamin untuk hari esok, dengan alasan inilah suami mengharapkan penghasilan yang juga didapat oleh sang isteri ibu kasmiasi yang bekerja sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah Di Desa Ladang Panjang, ini dilakukan oleh ibu kasmiasi karna tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga, tak lepas dari biaya untuk anaknya yang duduk di bangku SD.

9. Keluarga Ibu Rafika

Ibu Rafika bekerja sebagai PNS dan bekerja sebagai guru SD di Desa Ladang Panjang dikarenakan penghasilan sang suami kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan anaknya, karna tingginya kebutuhan dan keperluan yang semakin tinggi, ditambah lagi dengan tingginya tingkat keperluan hidup yang semakin meningkat sebab penghasilan suami yang bekerja sebagai petani karet tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Dan apabila penghasilan dari suami dan isteri digabungkan maka tidak menutup kemungkinan kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi.

10. Keluarga Ibu Elita Rahmi

Ibu Rahmi bekerja sebagai Bidan desa Ladang Panjang yang menjadi penopang ekonomi keluarga dengan penghasilan yang bisa dikatakan cukup, dan sang suami bekerja sebagai supir batu bara keduanya sama-sama bekerja demi meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga agar tercipta kerukunan dan keharmonisan di dalam rumah tangga supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah dengan niat yang ikhlas demi cita-cita mereka menginginkan pendidikan anaknya yang baik dan tinggi.

11. Keluarga Ibu Zubaida

Ibu Zubaida memiliki usaha rumah makan di Desa Ladang Panjang dan sang suami dan membuka usaha tambal ban di samping rumah makan nya, keduanya sama-sama bekerja demi memenuhi keperluan keluarga ekonomi khususnya, walaupun penghasilan mereka berdua tidak begitu tinggi akan tetapi mereka berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anaknya setinggi mungkin, alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah berhasil salah satunya menjadi TNI AU yang bernama Ismail Zubar

12. Keluarga Ibu Mahdalia

Ibu Mahdalia memiliki salon kecantikan di desa Ladang Panjang, dan suami bekerja di PT. sawit, penghasilan dari usaha isteri membantu pendapatan suami untuk keperluan mereka sehari-hari dan kebutuhan si buah hati yang kini menduduki bangku SMA, mereka berdua bercita-cita ingin memberi pendidikan kepada anaknya semaksimal mungkin agar dikemudian hari anaknya mempunyai masa depan yang cerah

13. Keluarga Ibu Sri Naning

Ibu sri memiliki usaha di bidang Wedding Organizer di desa Ladang Panjang, dan sang suami memiliki usaha variasi mobil dengan penghasilan sang isteri yang bisa dikatakan tinggi dan ditambah lagi penghasilan sang suami dari usaha variasi yang cukup untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan ekonomi keluarga walaupun penghasilannya tidak setiap hari tetapi alhamdulillah dengan usaha mereka cukup untuk menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi

14. Keluarga Bapak Khairudin

Alasan mengapa saya mengizinkan isteri saya untuk bekerja diluar rumah sekaligus sebagai penopang ekonomi keluarga karna zaman sekarang sangat susah untuk mencari pekerjaan, sedangkan isteri saya sudah mendapat gelar S2 dan sekarang bekerja sebagai seorang dosen di salah satu kampus di Sarolangun, sedangkan pekerjaan saya hanyalah sebagai petani karet dan penghasilan saya untuk kebutuhan ekonomi tidak lah cukup ditambah lagi kebutuhan biaya pendidikan untuk anak.

Maryani

Peranan Isteri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

15. Keluarga Bapak Azra'i

Bapak Azrai adalah seorang wirausaha yang memiliki bengkel motor, kesehariannya ia bekerja dibengkel yang jumlah pendapatan dalam perhariannya tidak menentu, dengan demikian sang isteri ikut membantu perekonomian keluarga. Dengan latar belakang pendidikan terakhir sang isteri adalah seorang sarjana sehingga saat ini sang isteri bekerja sebagai PNS, dan sang suami bekerja di bengkel, menurutnya jika hanya mengharapkan pendapatan dari usaha bengkel nya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga sang isteri ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga nya.

Pandangan Hukum Islam bagi sang isteri sebagai peopang ekonomi keluarga di Desa Ladang Panjang

Ketentuan dalam Hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah sang suami sedangkan sang isteri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga, mengatur segala keperluan suami dan anak. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan jika sang isteri tidak bisa juga bekerja seperti sang suami dalam mencari nafkah demi terlaksananya keluarga yang sejahtera dengan satu catatan sang isteri tidak lupa dengan tugasnya sebagai isteri dan ibu juga anaknya.

Pernikahan bukanlah merupakan pintu yang menutup hak dan perempuan untuk memiliki harta dan kekayaan sendiri. Dalam pandangan islam, perempuan diakui punya hak milik pribadi, baik yang yang didapatnya dari usahanya sendiri, pemberian orang lain, atau bahkan pemberian suami. Suami tidak berhak tidak berhak mengutak atik hak pribadi isteri, kecuali atas seizin isteri (Ghozali & Fayumi, 2002).

Berbagai Pendapat Hukum Islam isteri sebagai pencari nafkah utama

Sejak manusia diciptakan oleh Allah wanita bekerja baik didalam rumah maupun di luar rumah. Meskipun demikian, wanita karir saat ini merujuk pada mereka yang bekerja diluar rumah seperti di kantor dan mendapatkan gaji. Dalam Alqur'an juga dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam dalil berikut ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS.Al-Jumu'ah:10)

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setiap manusia hendaknya mencari rezeki, dan tidak memandang gender, ataupun status, sama halnya dengan sang isteri tidak terdapat larangan untuk bekerja dengan catatan tidak lupa dengan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu untuk anak dan suaminya, serta harus mendapat ridho atau izin dari sang suami.

Nabi SAW pun berpesan bagi mereka yang bekerja, termasuk kaum wanitanya. "Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang melakukan satu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan profesional (al-itqan)." (HR al Baihaqi, Abu Ya'la, Ibn Asakir). Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hadits diatas bahwasanya wanita atau isteri tidak ada larangan dalam memncari nafkah, bahkan hadits diatas mempertegas bahwa Allah SWT mencintai hamba nya yang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki.

Ada beberapa ulama yang berpendapat tentang wanita karir dan beberapa diantaranya memiliki pendapat yang berbeda. Bagi beberapa ulama Berikut ini adalah beberapa pendapat ulama tentang Hukum isteri bekerja dalam Islam Golongan ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Adapun syarat-syarat yang memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah adalah sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rabb Nawwab al-Din.

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan: "Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Alloh jalla wa'ala mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja, dan menurutnya memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Asal dengan catatan sesuai dengan syariat Islam.

Dibolehkan isteri sebagai penopang ekonomi keluarga. Sebagaiman Firman Allah SWT:

أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى لَيْرٍ ۖ وَالنَّقُولَ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan." (QS. Al Maidah:2).

Dibolehkan isteri menjadi penopang ekonomi keluarga selagi isteri ikhlas/ ridho. Pernah terjadi dizaman sahabat ketika para suami pergi berdakwah maka isri sebagai penopang ekonomi keluarga. Dizaman sekarang banyak sekali isteri yang berkarir dan berpenghasilan melebihi si suami sehingga secara kasat mata isteri yang memenuhi kebatuhan keluarga sebenarnya tidak begitu, hanya saja faktor si suami yang berpendidikan rendah dan kurangnya skill atau kemampuan dalam bekerja dan sempitnya lapangan pekerjaan sehingga membuat para suami terpaksa bekerja di lapangan swasta yang kadang penghasilannya tidak menetap dan tidak terlalu tinggi boleh tidakatatan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Lain halnya dengan si isteri yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang tetap dan mempunyai penghasilan yang boleh dikatakan cukup de sinilah peran isteri sebagai pembantu ekonomi keluarga bekerja bersama-sama suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak juga status sosial yang kini semakin extream.

Tidak boleh isteri berperan sebagai penopang ekonomi keluarga. karena Allah SWT telah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ۗ اللَّهُ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ ۗ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."(QS. An Nisa:34)

Jikalau isteri yang berperan sebagai penopang ekonomi keluarga dan penghasilan isteri melebihi pengasilan isteri, suami harus minta halal kepada isteri atas apa yang mereka makan dan ini menjadi sedekah apabila isteri ikhlas atau ridho.

Menurut Kepala Desa Ladang Panjang, H.Tarmizi S.Pd, Selagi si suami masih mampu bekerja, kewajiban nafkah lahir/ekonomi terhadap isteri dan anak tetap menjadi kewajiban si suami terkecuali si suami sudah tidak mampu lagi bekerja sedang si isteri masih sanggup bekerja dan mempunyai pekerjaan tetap. Saling keterbukan dalam rumah tangga karna itu merupakan adap dalam berumah tangga saling membantu, mensupport menyemati, peduli, peka, dan tidak membebankan beban pada satu pihak walaupun sebenarnya Islam menuntut si suami untuk menunaikan nafkah terhadap si isteri dan anak karna masih banyak keperluan yang perlu dipenuhi kalaupun keduanya sama-sama bekerja otomatis pendapatan meningkat dan kebutuhan seperti primer, sekunder bahkan tersierpu terpenuhi karna kerja sama yang baik dalam keluarga antar si suami dan si isteri.

Boleh isteri menjadi penopang ekonomi keluarga karna penghasilan si suami lebih kecil dibandingkan si isteri di samping itu perlu diketahui bahwa jangan sampai suami tidak bekerja sama sama sekali sedangkan badan si suami masih baik-baik saja suami tetap menunaikan kewajibannya selaku kepala keluarga dan imam bagi isterinya dan anak-anaknya walaupun penghasilan lebih kecil dari penghasilan isterinya.

Pendapat Ketua Lembaga Adat Desa Ladang Panjang. Ali Amran, boleh isteri berkarir bahkan sebagai penopang ekonomi keluarga dengar niat membantu meringankan beban si suami dan menambah pendapatan walaupun pekerjaan si isteri yang berpengasilan melebihi penghasilan sisuami. Asalkan isteri ikhlas/ridho hasil dari pekerjaannya membantu si suami dan makanan yang dimakan oleh suami atau sejenis pakaian dari penghasilan si isteri, tetapi di dalam lingkup keluarga suami tetap menjadi pemimpin sekaligus Imam bagi isteri dan anak-anaknya. Karena apa yang dimakan oleh si suami atas pengasilan isteri dan pakaian yang dipakain si suami atas penghasilan si isteri dan si isteri ikhlad/ ridho menjadi ibadah bagi si isteri terhadap suaminya. Di samping itu isteru juga lupa atas kewajibannya selaku isteri atas suaminya dan hak hak suami atas isteri begitupub hak-hak dan kewajiban suami atas isteri dan anak-anaknya.

Isteri Bekerja Sebagai Penopang Ekonomi Dalam Keluarga

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya Hukum isteri bekerja di luar rumah adalah terlarang, karena dengan bekerja diluar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya.

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedang istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah :

ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف

Artinya"Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."

Maryani

Peranan Isteri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

Di sisi lainnya, tempat wanita dijadikan di dalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah tangga dan lainnya. Selain itu wanita karier memiliki berbagai efek negatif, diantaranya:

- a. Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita, banyak pekerjaan saat ini yang apabila ditekuni oleh kaum wanita akan mengeluarkannya dari kodrat kewanitaannya, menghilangkan rasa malunya dan mencabutnya dari kefeminimannya.
- b. Pengaruh negatif bekerjanya wanita diluar rumah bagi anak adalah :
 - a) Anak tidak dapat atau kurang menerima kasih sayang, lembut belaian dari sang ibu, padahal anak sangat membutuhkannya untuk pengembangan kejiwaannya.
 - b) Seringnya isteri yang bekerja diluar rumah tidak bisa menyusui anaknya secara sempurna, dan ini juga berbahaya bagi si anak
 - c) Membiarkan anak dirumah tanpa ada yang mengawasi atau hanya diawasi oleh *baby sister* akan berakibat buruk.
- c. Pengaruhnya pada hak suami

Seorang istri yang pagi pergi kerja lalu sore pulang, maka sampai rumah ia akan tinggal melepas lelah. Lalu tatkala suaminya pulang dari kerja maka dia tidak akan bisa memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Jarang atau bahkan tidak ada orang yang mampu memenuhi tugas tersebut sekaligus

d. Pengaruhnya pada masyarakat dan perekonomian nasional

Masuknya wanita dalam lapangan pekerjaan banyak mengambil bagian laki-laki yang seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan, namun terpaksa tidak menemukannya karena sudah diambil alih oleh kaum wanita. Hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran yang akan berakibat pada tindak kriminalitas.

Memperbolehkan isteri bekerja

Isteri diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jeri payahnya asalkan sang isteri itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, isteri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada isteri sebab isteri adalah tanggungannya (Anshori, 1997). Akan tetapi apabila suami tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, dan isteri berkeinginan untuk bekerja, maka sang isteri boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkariernya wanita diluar rumah maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqihyah yang masyhur. Dan kebutuhan yang mendesak ini misalnya:

- a. Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja

Pada zaman Rosulullah ada para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini. Juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita. Dan yang dhoir bahwa pekerjaan ini mereka lakukan diluar rumah. Pada zaman ini bisa ditambahkan yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya.

Diantara pekerjaan wanita yang ada pada zaman Rosululloh adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata : "Rasululloh shallallahu 'alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaimdan beberapa wanita Anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka."

Perempuan bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran agama islam. Sumber- sumber islam, baik alquran, hadits, fiqh tidak satupun menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai nilai dan moral yang ada, serta tidak meliakan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak anaknya. Bahkan islam menegaskan bahwa laki laki dan perempuan yang bekerja atau beramal akan mendapat kehidupan yang baik dan kesejahteraan (Muamar, 2012).

Menurut Abdul Rahman, meskipun isteri bekerja untuk menambah penghasilan, namun ketentuannya, pertama, suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri isteri yang bekerja bila perlu. Kedua, suami berhak melarang pekerjaan yang dirasakannya akan menjerumuskan isterinya kepada kejahatan, kesesatan dan penghinaan. Ketiga isteri berhak secara pribadi untuk berhenti kapan saja, dan suami tidak bisa memaksa isteri untuk bekerja (Do'i, 1996).

Wanita yang karena alasan dan kondisi tertentu harus bekerja diluar rumah, haruslah memenuhi syarat syarat berikut (Thalib, 1999):

Pertama, pekerjaan yang dilakukan benar benar membutuhkan penanganan wanita, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki- laki. Misalnya guru di taman kanak kanak sekolah, sekolah khusus puteri, perawat untuk pasien dan jenis pekerjaan lainnya yang ditangani oleh kaum wanita.

Kedua, suami yang bertanggung jawab atas nafkah isteri dapat mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga, sehingga tidak memaksa isteri bekerja diluar guna membantu mencukupi nafkah keluarga. Sekalipun demikian, pekerjaan yang dilakukan tidak boleh membuat yang bersangkutan bercampur bebas dengan beda gender.

Ketiga, jam kerja yang diperoleh wanita untuk pekerjaan luar rumah tidak menelantarkan kewajiban utamanya mengurus keluarga sebab rumah tangga dan anak anak adalah kewajiban utamanya sekalipun dia memiliki pembantu. Sedangkan bekerja mencari nafkah demi membantu mencukupio kebutuhan keluarga tidak wajib bagi wanita karna itui kewajiban seorang kepala rumah tangga.

Keempat, ada persetujuan suami, sebab islam menetapkan perempuan untuk tidak bertanggung jawab menafkahi dirinya sendiri, tetapi yang menanggung adalah suami atau ayah laki lakinya. Hal ini berarti setiap perempuan dalam bekerja diluar rumah bukanlah merupakan tuntutan kebutuhan hidup secara prinsip, tetapi hanya bersifat skunder.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peranan isteri sebagai Penopang Ekonomi Keluarga dan pandangan Hukum Islam yang mengenai peranan isteri sebagai penopang ekonomi keluarga. Isteri boleh saja berkarir diluar rumah dan bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban utama sebagai isteri untuk membimbing anak dan melayani suami dengan baik begitupun suami tidak lepas tangan dan kewajiban utamanya sebagai suami menafkahi isteri dan anak-anaknya, melindunginya, memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal baik lagi layak sekaligus menjadi imam/pemimpin (kepala keluarga) yang baik bagi keluarga tercinta. Agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah, dan warahmah.

Pandangan Hukum Islam terhadap isteri sebagai penopang ekonomi keluarga sebagaimana allah berfirman

أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى لَيْرٍ ۖ وَالنَّفْقَاتِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al Maidah:2).

Dapat disimpulkan bahwa sang isteri boleh menjadi Penopang Ekonomi Keluarga dengan catatan demi memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam rumah tangga agar tercipta keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah.

Daftar Rujukan

- Ahmad, B., & Yulianti. (2014). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Selatan:Ciputan.
- Anshori, D. S. (1997). *Membincang. Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Do'i, A. i. (1996). *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, A. M., & Fayumi, B. (2002). *Tubuh Seksualitas dan Kedudukan Perempuan*. Yogyakarta: Rahima.
- Muamar. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri dalam mencari Nafkah dan relevansinya dengan UU NOI Tahun 1974 pasal 34*”. Sunan Kalijaga.
- Rasid, S. (2011). *Fiqh Islam Kitab Nikah*. Bandung: CV. Sinar Baru Algensiendo.
- Thalib, M. (1999). *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*. Yogyakarta: Wihdah press.
- Tihami, M. . (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.